

**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SASAK DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARIS
(Studi di Dusun Sade Kabupaten Lombok Tengah)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

RIZKA DWI INDAH SAVITRI
D1A016280

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SASAK DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARIS
(Studi di Dusun Sade Kabupaten Lombok Tengah)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

RIZKA DWI INDAH SAVITRI
D1A016280

Menyetujui,
Pembimbing Utama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Musakir Salat", is written over the text below.

(Musakir Salat, SH., MH.)
NIP. 19790923 200501 1 002

**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SASAK DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARIS
(Studi di Dusun Sade Kabupaten Lombok Tengah)**

**RIZKA DWI INDAH SAVITRI
D1A016280**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum anak perempuan sasak dalam pembagian harta waris menurut hukum adat di Dusun Sade. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Empiris. Hasil dari penelitian ini adalah kedudukan anak perempuan sasak dalam pembagian waris hanya mendapatkan perabotan rumah tangga, perhiasan, baju dan kain tenun. Perlindungan hukum yang diberikan bagi anak perempuan dalam mendapatkan hak waris berdasarkan hukum adat Dusun Sade ialah hanya dalam bentuk warisan perabotan rumah tangga, perhiasan, baju dan kain tenun peninggalan orang tuanya karena anak perempuan tidak berhak dalam pewarisan adat Dusun Sade. Dalam hukum Islam setiap ahli waris mendapatkan hak bagian warisannya tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, laki-laki ataupun perempuan.

Kata kunci : Anak perempuan, Hak waris, Hukum Adat.

***THE LEGAL STATUS OF WOMEN IN SASAK INHERITANCE LAW
(Study in Sade Village Center Lombok)***

ABSTRACT

This research has the purpose to find out how The legal status of women in Sasak Inheritance law based on Adat/Customary Law in SadeVillage. This research uses the empirical-legal research method. The result of this study showed that The legal status of women in Sasak Inheritance law at Sade Village that they only get household furniture, jewelry, t-shirt, and traditional woven fabric. The legal protection based on legal inheritance Adat/Customary Law in Sade Village that women only get household furniture, jewelry, t-shirt, and traditional woven fabric which inherited from their parents. This is because girls do not have the right to inherit in Adat Law at Sade Village. In Islamic Law, every heir has the right to get an inheritance without differentiated gender, man or woman.

Keywords: Women, Inheritance Right, Customary Law.

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang mengakui keberlakuan hukum adat. Hukum adat di Indonesia hingga saat ini diakui sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Artinya jika sesuatu hal yang sebelumnya diatur dalam hukum adat kemudian diatur dalam hukum nasional, maka hukum adat tidak dapat berlaku. Pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah biasanya adalah pengaturan yang bersifat publik. Sedangkan untuk masalah-masalah privat masih banyak hukum adat yang masih dapat berlaku sesuai dengan adat masing-masing daerah. Hukum adat merupakan sistem aturan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan dan dilakukan secara turun-temurun, dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Hukum adat diakui secara implisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui penjelasan umum yang mengatur bahwa¹;

“Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum yang tertulis, sedangkan disampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga dasar hukum yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggara Negara, meskipun tidak tertulis”

Hukum adat yang tidak tertulis, tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan tradisional sebagai perwujudan hukum rakyat yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia². Hukum adat hanya berlaku dalam bidang-bidang tertentu saja. Namun, diantara salah satu dari bidang hukum yang dimaksud adalah bidang hukum kewarisan.

Menurut Hazirin :

¹Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 11.

²*Ibid.*,

“Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini disamping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peran sangat penting, bahkan menentukan pencerminan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat”³

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena saat ini masih berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara khusus, hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materil) dan harta cita (non materil) dari kegenerasi yang satu kepada generasi yang berikutnya⁴.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab semua manusia akan mengalami peristiwa kematian. Waris dapat timbul apabila seseorang telah meninggal dunia.

Peristiwa mengenai meninggalnya seseorang ini akan menyebabkan permasalahan dalam hal kewarisan. Ketika seseorang meninggal dunia maka yang akan menjadi permasalahan adalah bagaimana dengan harta benda ataupun kekayaan yang ditinggalkan karena meninggalnya seseorang. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 830 KUH Perdata bahwa :

“Harta Waris terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) pewaris itu hanya terjadi apabila adanya kematian”.

³Hazirin, *Pokok-pokok Mutu Kewarisan Adat di Indonesia*, Rajawali, Bandung, 1961, hlm. 9.

⁴Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat :Menurut Undang-Undang*, Kencana, Depok, 2009, hlm. 25.

maka tanpa adanya orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan maka tidak akan ada masalah pewaris⁵.

Masyarakat Dusun Sade Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan hubungan hukum yang ditimbulkan berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkan.

Ada sebagian masyarakat yang masih menggunakan Hukum Islam untuk membagi warisannya. Hal ini pernah dijelaskan oleh Van Den Berg dan Salmon Keyzerd dalam teorinya *Receptio in Complexu* yang mengungkapkan bahwa adat istiadat dan hukum adat suatu golongan hukum masyarakat adalah *reception* (penerimaan) seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Dalam hal ini masyarakat adat sasak secara mayoritas beragama Islam dan menggunakan Hukum Islam untuk membagi warisannya.

Hukum tertulis yang kita kenal sekarang ini, baik yang berbentuk perundang-undangan maupun dalam hukum adat, perspektif keadilan gender digunakan untuk melakukan control terhadap seksualitas perempuan dan menempatkan sebagai *control-ler* dan *protector* bagi perempuan. Dalam hukum waris misalnya, kedudukan perempuan sebagai ahli waris seringkali kurang memperoleh hak-haknya, seperti halnya laki-laki⁶.

⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cetakan Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

⁶RR.Cahyowati, "Kedudukan Hak Mewaris Perempuan Dari Harta Bersama Dalam Hukum Adat Sasak", <http://www.jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/48/40>, diakses pada tanggal 27 Juli 2020 pada pukul 10.00 Wita.

II. PEMBAHASAN

Kedudukan Anak Perempuan Sasak Dalam Memperoleh Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat di Dusun Sade

Di Indonesia terdapat tiga hukum waris yaitu Hukum Islam, menurut KUH Perdata (BW) dan menurut Hukum Adat. Ketiganya mempunyai ciri dan aturan berbeda-beda. Menurut Hukum Waris Islam, hukum waris adalah bagian dari Syariat Islam yang sumbernya diambil dari Al-Qur'an dan Hadist. Menurut KUH Perdata tidak ditemukan pengertian hukum waris, tetapi yang ada hanya konsep-konsep tentang pewarisan, orang yang berhak dan tidak berhak menerima warisan.⁷

Hukum adat di Indonesia hingga saat ini diakui sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Artinya jika sesuatu hal yang sebelumnya diatur dalam hukum adat kemudian diatur dalam hukum nasional, maka hukum adat tidak dapat berlaku, pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah biasanya adalah pengaturan yang bersifat public, sedangkan untuk masalah-masalah privat masih banyak hukum adat yang dapat berlaku sesuai dengan adat masing-masing daerah. Salah satu hukum waris adat yang masih kental akan adat istiadatnya dalam pembagian harta waris hingga saat ini adalah hukum waris adat sasak di Dusun Sade Kabupaten Lombok Tengah.⁸

⁷Hilman Hadikusuma, *Cet VIII, Op Cit*, hlm. 115.

⁸Wisnu, "Pluralisme Hukum Waris Adat Suku Sasak", <https://wisnu.blog.uns.ac.id/2011/05/15/pluralisme-hukum-waris-adat-suku-sasak>, diakses pada 10 Oktober 2020 pada pukul 11.00

Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penerusan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud yang beralih dari generasi ke generasi. Peraturan yang mengatur proses penerusan barang yang berwujud dan tidak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Sifat hukum waris adat tidak menjadi satu kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi menjadi kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis dan macamnya dari kepentingan para waris. Hukum waris adat tidak mengenal asas "*legitime portie*" atau disebut bagian mutlak seperti diatur dalam waris barat dan waris islam. Jika hukum waris adat kita bandingkan dengan hukum waris barat atau hukum waris islam seperti yang disebutkan dalam KUH Perdata, maka nampak perbedaannya dalam harta warisan dan cara pembagiannya yang berlainan.

Masyarakat Dusun Sade sebagian besar beragama Islam. Walaupun beragama Islam, Mereka tetap tunduk pada Hukum Adat Sasak Tradisional. Menurut Hukum Adat di dusun ini perempuan tidak menerima warisan dari orang tuanya yang telah meninggal dunia. Pada dasarnya masyarakat Dusun Sade menganut sistem patrilineal, bahwa garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki atau bapak. Anak perempuan dianggap keluar dari keluarganya dan pindah ke keluarga suaminya. Karena ia mengikuti suaminya setelah mereka menikah. Untuk itu ia boleh membawa barang-barang perhiasan dari emas atau perak berbentuk cincin di jarinya, giwang atau anting-anting, kalung di lehernya dan gelang yang dipakai pada tangannya, perabotan rumah tangga, baju dan kain tenun, Ia tidak akan mendapatkan tanah atau rumah. Tanah dan rumah hanya

untuk anak laki-laki, maka dari itu Dusun Sade Kabupaten Lombok Tengah yang mencerminkan kedudukan anak laki-laki lebih tinggi dari anak perempuan.⁹

Pembagian harta warisan di Dusun Sade dari dahulu hingga sekarang tidak ada perubahan. Pembagian harta warisan untuk laki-laki lebih besar daripada perempuan atau anak perempuan bisa tidak mendapatkan harta waris dari orangtuanya. Dalam pembagian harta warisan di Dusun Sade lebih mengutamakan hukum adat, karena masyarakat Dusun Sade masih kental dan kuat dengan adat setempat yang turun temurun. Pembagian waris untuk anak perempuan tunggal dikenal dengan istilah “utung”. Harta warisan untuk anak tunggal tidak seluruhnya jatuh kepada si anak tunggal. Tetapi, terdapat pembagian harta warisan yang diberikan kepada saudara ayah.¹⁰

Pembagian harta warisan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka harta warisan khusus untuk rumah dan diberikan kepada anak laki-laki bungsu, sementara pembagian untuk saudara perempuan itu hanya mendapatkan 1/3 dan bisa lebih jika ada kesepakatan bersama dari keluarga serta harta yang lebih besar yang didapat adalah berupa sawah. Apabila dalam satu keluarga terdapat 2 saudara laki-laki dan 1 anak perempuan maka kedudukan waris anak perempuan sebenarnya tidak berhak dalam hak waris karena sejatinya dalam pembagian waris adat Dusun Sade anak perempuan tidak berhak mewarisi harta orang tua melainkan anak perempuan hanya dapat warisan perabotan rumah

⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Wahid Tokoh Adat Dusun Sade Kabupaten Lombok Tengah Pada Tanggal 7 Oktober 2020.

¹⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Wahid Tokoh Adat Dusun Sade Kabupaten Lombok Tengah Pada Tanggal 7 Oktober 2020.

tangga, perhiasan, baju dan kain tenun peninggalan orang tua, dan anak sulung lelaki tidak berhak mendapatkan waris berupa rumah karena yang berhak mewarisi rumah orang tuanya ialah anak terakhir laki-laki dalam keluarganya.

Kultur budaya di Dusun Sade merupakan perpaduan antara hukum adat dan hukum Islam. Salah satu tradisi yang biasa dilakukan masyarakat Dusun Sade seperti “Roah Kelemaq”. Tradisi ini sejenis mencukur rambut bayi yang baru lahir, dimana tradisi ini harus di pimpin oleh seorang kyai dan seorang Pemangku.¹¹ Pembagian harta warisan dilakukan dengan pihak keluarga yang bersangkutan yang disaksikan oleh orang-orang terdekat seperti saudara.

Dalam kasus pengangkatan seorang anak perempuan, maka si anak tidak mendapatkan harta warisan. Tetapi, untuk kasus pengangkatan anak laki-laki maka si anak bisa mendapatkan harta warisan. Dalam kasus orang tua tidak mempunyai anak maka yang mendapatkan harta warisan adalah saudara laki-laki.¹² Pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat adat di Dusun Sade Kabupaten Lombok Tengah menggunakan sistem adat istiadat secara turun temurun. Menurut adat setempat harta warisan untuk anak perempuan tidak mendapatkan warisan berupa rumah, tanah sawah, melainkan hanya mendapatkan perhiasan, perabotan rumah tangga, baju dan kain tenun yang sehari-hari mereka pakai.

¹¹Hasil Wawancara dengan Bapak Wahid Tokoh Adat Dusun Sade Kabupaten Lombok Tengah Pada Tanggal 7 Oktober 2020.

¹²Hasil Wawancara dengan Bapak Wahid Tokoh Adat Dusun Sade Kabupaten Lombok Tengah Pada Tanggal 7 Oktober 2020.

Perlindungan Hukum Anak Perempuan Sasak Dalam Memperoleh Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat Sasak

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.¹³

Hukum kewarisan erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Bahkan setiap manusia akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya dan merupakan peristiwa hukum, yakni kematian. Dalam hal ini menimbulkan akibat hukum pula, yakni tentang bagaimana kelanjutan pengurusan hak-hak dan kewajiban bagi orang yang ditinggalkan. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum kewarisan.¹⁴

Sistem kewarisan adat di Indonesia berbeda antar satu suku dengan suku lain, hal ini merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa yang tak ternilai dan patut dipertahankan sebagai bagian dari sistem budaya nasional. Hukum waris adat di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih-alih (*alterneerend*) matrilineal ataupun bilateral

¹³Soerojo Wignojodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : Masagung, 1988, hlm. 161.

¹⁴M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan menurut KUHPdt (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), hlm 2

(walaupun sukar ditegaskan dimana berlakunya di Indonesia), ada pula prinsip unilateral berganda atau (*dubble-unilateral*). Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penempatan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik material maupun immaterial).¹⁵

Dalam pembagian harta waris di Dusun Sade apabila orangtua dari ahli waris tidak melakukan pembagian harta waris secara adil, maka ahli waris hanya menuntut keadilan dan meminta perlindungan hukum kepada kepala dusun atau pemangku adat guna untuk membantu menyelesaikan pokok permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Dusun Sade. Tetapi sampai pada saat ini belum ada masyarakat Dusun Sade yang menuntut keadilan ke Pengadilan Negeri. Perlindungan hukum yang diberikan bagi anak perempuan dalam mendapatkan hak waris berdasarkan hukum adat Dusun Sade ialah hanya dalam bentuk warisan perabotan rumah tangga, perhiasan, baju dan kain tenun peninggalan orang tuanya karena anak perempuan tidak berhak dalam pewarisan adat dusun sade, jika suatu saat anak lelaki mempermasalahkan warisan mengenai perabotan rumah tangga dan perhiasan maka pemangku dan tokoh-tokoh adat tidak akan memproses karena hak mewarisi prabotan rumah tangga dan peerhiasan mutlak menjadi warisan bagi anak perempuan, para leluhur dan nenek moyang terdahulu di Dusun Sade menganggap warisan kepada anak perempuan tidak diperlukan sebab anak perempuan akan mengikuti suaminya setelah menikah dan dari dulu hukum adat Dusun Sade ingin menjelaskan bahwa kedudukan pria lebih tinggi daripada

¹⁵Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 259-260.

kedudukan perempuan.¹⁶ Dalam adat Dusun Sade Kabupaten Lombok Tengah, apabila anak perempuan tersebut tidak mendapatkan harta waris dan menuntut keadilan kepada pemangku adat atau kepala suku Dusun Sade, maka tuntutan tersebut tidak akan diterima atau tidak akan diproses, karena anak perempuan tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan dari orangtuanya kecuali orangtua atau saudara kandung dari anak perempuan ini memberikan harta warisannya secara sukarela.¹⁷

Karena Dusun Sade mayoritas beragama Islam maka nilai-nilai Islam juga tertanam di dalam masyarakat Dusun Sade seperti perlindungan hukum waris anak perempuan menurut Hukum Islam, pengaturan mengenai hukum kewarisan di dalam Al-Qur'an diatur dalam beberapa surat dan ayat, yang intinya terdapat dalam Q.S An-Nisa [4]: ayat 7, 11, 12, 33, dan 176. Ayat-ayat ini secara jelas/gamblang, tegas dan bahkan lugas menentukan semua dan setiap ahli waris, oleh ayat 7 dijamin pasti mendapatkan hak bagian warisannya tanpa membedakan jenis kelamin (laki-laki atau perempuan) maupun usia (anak-anak, dewasa atau tua) dan/atau perbedaan-perbedaan lainnya. Kemudian ayat 11 dan 12 surat ini menetapkan dan memastikan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagian masing-masing, dan kapan tirkah si mayit itu bisa dibagi-bagikan. Semua ditentukan dan dibagi habis dalam kedua ayat ini.¹⁸

¹⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Wahid Tokoh Adat Dusun Sade Kabupaten Lombok Tengah Pada Tanggal 7 Oktober 2020.

¹⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Katmar Tokoh Adat Dusun Sade Kabupaten Lombok Tengah Pada Tanggal 12 Oktober 2020.

¹⁸Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.hlm.

perlindungan hukum waris anak perempuan menurut hukum islam dan sudah diatur dalam Q.S. An-Nisa [4]: 11, Allah befirman yang artinya:

“Allah mensyaratkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian dari seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka $\frac{2}{3}$ dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya $\frac{1}{6}$ dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapak (saja), maka ibunya mendapat $\frac{1}{3}$, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat $\frac{1}{6}$, pembagian tersebut diatas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar utang-utangnya. Ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Ayat berikutnya adalah ayat 33 yang menyatakan bahwa tiap-tiap harta peninggalan itu telah ditentukan siapa-siapa saja ahli warisnya dan siapa saja yang dapat diberi harta itu selain ahli waris. Dan pada ayat 176 ditetapkan mengenai kalalah, yaitu suatu keadaan dimana pewaris meninggal dunia tetapi tidak memiliki anak/keturunan dan orang tua dari si pewaris pun sudah tidak ada, maka yang mendapatkan pembagian adalah para ahli waris pengganti.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah penulis uraikan diatas, maka dapat disimpulkan pengaturan tentang hak waris anak perempuan diatur dalam hukum adat di Dusun Sade, diantaranya :

Masyarakat di Dusun Sade Kabupaten Lombok Tengah menganut sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak. Oleh karena itu kedudukan anak perempuan sasak di Dusun Sade dalam pembagian harta warisan hanya berdasarkan pemberian dari pewaris, hal tersebut terlihat dari bentuk harta warisan dari anak perempuan sasak di Dusun Sade yaitu perhiasan, perabotan rumah tangga, baju dan kain tenun.

Perlindungan hukum terhadap anak perempuan sasak di Dusun Sade dalam pembagian harta waris yang dilakukan secara musyawarah antar keluarga dan diberikan dalam bentuk perabotan rumah tangga, perhiasan, baju dan kain tenun. Di dalam Hukum Islam perlindungan hukum waris anak perempuan secara jelas menentukan semua dan setiap ahli waris yang mendapatkan hak bagian warisannya tanpa membeda-bedakan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Bagi anak tunggal perempuan setengah bagian, dan buat anak perempuan dari laki-laki $\frac{1}{6}$ bagian dalam menyempurnakan dari $\frac{2}{3}$ yang tersisa untuk saudara perempuan.

SARAN

Guna untuk melengkapi penelitian ini maka saran penyusun yaitu:

Dengan berlakunya pembagian waris menurut hukum adat di Dusun Sade, dengan itu tokoh Adat Dusun Sade tidak boleh melupakan syariat islam pada saat melakukan pembagian harta waris, karena mayoritas agama di Dusun Sade Kabupaten Lombok Tengah beragama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hazirin, *Pokok-pokok Mutu Kewarisan Adat di Indonesia*, Rajawali, Bandung, 1961
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cetakan Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan menurut KUHPdt (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991)
- Soerojo Wignojodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : Masagung, 1988.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat :Menurut Undang-Undang*, Kencana, Depok, 2009.
- Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Internet

- Wisnu, "Pluralisme Hukum Waris Adat Suku Sasak",
<https://wisnu.blog.uns.ac.id/2011/05/15/pluralisme-hukum-waris-adat-suku-sasak>,
- RR.Cahyowati, "Kedudukan Hak Mewaris Perempuan Dari Harta Bersama Dalam Hukum Adat Sasak", <http://www.jurnalperspektif.org/index.php/perspektif/article/view/48/40>,

Wawancara

- Hasil Wawancara Dengan Bapak Wahid Tokoh Adat Dusun Sade Kabupaten Lombok Tengah Pada Tanggal 7 Oktober 2020
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Katmar Tokoh Adat Dusun Sade Kabupaten Lombok Tengah Pada Tanggal 16 Oktober 2020